

**LAMPIRAN**

**Keputusan Penetapan Indikator Kinerja Utama**

**Unit Organisasi 2021-2024**

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN ENDE

NOMOR HK.02.02.24B.24B5.12.21.1050 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA PENGAWAS OBAT  
DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN ANGGARAN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2021-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)  
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
8. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Nomor HK.02.02.24B.24B5.12.21.1049 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun 2021-2024

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2021-2024

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Ende *sebelumnya*), diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN ENDE



BENNY HENDRAWAN PRABOWO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 DI KABUPATEN ENDE

NOMOR HK.02.02.24B.24B5.12.21.1050 TAHUN 2021  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKA  
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN  
 ANGGARAN 2021-2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ENDE TAHUN  
 2021-2024**

<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat</b>
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang berkualitas berdasarkan hasil pengawasan
<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik</b>
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan
2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024)
<b>SS3</b>	<b>Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan</b>
3.1	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
<b>SS4</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan</b>
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<b>SS5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan</b>
5.1	Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<b>SS6</b>	<b>Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal</b>
6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UP

6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (2020-2021)
6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2021)
6.4	Nilai AKIP UPT (2022-2024)
<b>SS7</b>	<b>Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>
7.1	Indeks Profesionalitas ASN UPT
<b>SS8</b>	<b>Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</b>
8.1	Persentase pemenuhan terhadap standar GLP oleh Lab pengujian UPT
8.2	Persentase pengelolaan data dan informasi UPT yang baik
<b>SS9</b>	<b>Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel</b>
9.1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT (2020-2021)
9.2	Nilai Kinerja Anggaran UPT